



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara – perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Cipta pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Geniati Heneve Ngantoeng**, tempat/tanggal lahir Jakarta/13 Juli 1966, alamat Apartemen MT. Haryono Residence Lt. 16 Unit CI RT.004/RW.012, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Sena Meaya Ngantung**, tempat/tanggal lahir Jakarta/24 November 1964, alamat Cawang II Gg. Jambu No. 20 RT.007/RW.004, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Kamang Solana**, tempat/tanggal lahir Jakarta/24 September 1968, alamat Jl. Mawar Blok J No. 8 RT.004/RW.008, Cipayung, Jakarta Timur, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Christie Pricilla Ngantung**, tempat/tanggal lahir Bogor/02 Juli 1998, alamat sesuai KTP di Jl. GN. Andakasa, Perum Cempaka Sari Residence B, Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar, saat ini bertempat tinggal nyata di Desa Puspanegara RT.002/RW.001 Citeureup, Bogor, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mario Suryansyah, S.H., M.H., DR. Andrew Betlehn, S.H., M.H., M.M., Rifeldi, S.H., dan Rizky Ardiansyah, S.H.**, Para Advokat dan

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SURYANSYAH & PARTNERS Law Firm**, beralamat di **Ciputra International, Tokopedia Care Tower Lt. 12A Unit No. 45, Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, Jakarta Barat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/LSP/II/2025 tertanggal 10 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Januari 2025 Nomor: 106;

Lawan

PT. Fast Food Indonesia Tbk., suatu Perseroan Terbatas yang beralamat Jl. Letjen M.T. Haryono No.7, Tebet Barat, Tebet, Jakarta 13630, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lindu Dwi Purnomo, S.H., Prihandana S. Prasetyo Adi, S.H., LL.M., Renaldo Okta Gardivega, S.H., Mahardiyanto, S.H., Gagari Alfi Yunita Surbakti, S.H., Fasha Khairunnisa, S.H., Feby Apriani Panjaitan, S.H., Carlo Rubio, S.H., dan Febriansyah, S.H., M.H., Para Advokat yang berkedudukan hukum di Jl. Bango Raya No. 18 Cilandak Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2025, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Januari 2025 dalam Register Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya, ayah dari **PENGGUGAT** yang bernama (Alm.) Joel Hendrik Hermanus Ngantung atau yang dikenal dengan nama (Alm.) Henk Ngantung merupakan seorang seniman dan/atau Gubernur Jakarta untuk periode tahun 1964 sampai dengan tahun 1965, yang mana dahulu pada tahun 1962, (Alm.) Henk Ngantung telah menciptakan suatu sketsa sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan yang dikenal dengan sketsa "**Tugu Selamat Datang**";

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



2. Bahwa selanjutnya, sketsa **"Tugu Selamat Datang"** yang telah diakui dan/atau dideklarasikan sebagai ciptaan (Alm.) Henk Ngantung dalam suatu buku yang dimuat dalam arsip nasional dan telah terdeklarasikan secara umum sejak Tahun 1962;

3. Bahwa sketsa **"Tugu Selamat Datang"** hasil karya (Alm.) Henk Ngantung merupakan sebuah ciptaan berupa karya seni rupa dalam bentuk sketsa, dimana perlindungan terhadap ciptaan tersebut timbul bukan berdasarkan pendaftaran, melainkan dimulai ketika dideklarasikan dan/atau diwujudkan dalam bentuk nyata, oleh karenanya sketsa merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 Huruf f Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014** (selanjutnya disebut **"UU Hak Cipta"**);

Sketsa ciptaan (Alm.) Henk Ngantung tersebut dilindungi oleh Hak Cipta, yang mana berdasarkan **Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta** memberikan pengertian Hak Cipta dan Ciptaan sebagai berikut :

"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

"Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata".

4. Bahwa kemudian, sebagai tanda pengakuan Negara atas sketsa **"Tugu Selamat Datang"** merupakan ciptaan Alm. Henk Ngantung, maka hak ciptanya telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan **Sertifikat Hak Cipta Nomor 46190 tertanggal 18 Februari 2010**, sehingga oleh karenanya ciptaan tersebut merupakan ciptaan yang mendapat perlindungan bagi pencipta semasa hidupnya maupun pemegang hak cipta setelah pencipta meninggal dunia dalam jangka waktu yang ditetapkan undang-undang Hak Cipta;

5. Bahwa selanjutnya (Alm.) Henk Ngantung telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1991, namun semasa hidupnya (Alm.) Henk Ngantung telah menikah dengan seorang wanita bernama (Almh.) Hetty Evelyn Ngantung Mamesah, yang mana dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang sah dan merupakan ahli waris dari (Alm.) Henk Ngantung karena kedudukannya sendiri (*uit eigen*

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hoofed), yang masing-masing bernama Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan (Alm.) Karno Putro Ngantung;

6. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2011, (Alm.) Karno Putro Ngantung selaku putera ke-empat dari (Alm.) Henk Ngantung tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan anaknya, yakni Yurike Puspasari dan Christie Pricilla Ngantung, dimana berdasarkan Pasal 841 jo. Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Christie Pricilla Ngantung juga merupakan ahli waris dari (Alm.) Henk Ngantung karena pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 58 huruf f jo. Pasal 74 ayat 1 huruf b UU Hak Cipta, maka perlindungan hak cipta atas Ciptaan berupa karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, **gambar**, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase berlaku selama hidup pencipta dan **terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia**, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, demikian halnya perlindungan terhadap sketsa **Tugu Selamat Datang** milik (Alm.) Henk Ngantung. Oleh karena itu, Hak Cipta sketsa Tugu Selamat Datang karya (Alm.) Henk Ngantung masih tetap terlindungi hingga tahun 2062;

8. Bahwa adanya Hak **PENGUGAT** selaku ahli waris Alm. Henk Ngantung atas sketsa "**Tugu Selamat Datang**" telah ditegaskan dalam :

- **Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI") Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190;**
- **Surat Kemenkumham Republik Indonesia cq. DJKI Nomor HKI.2-KI.01.01-192 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46189; dan**
- **Surat Kemenkumham Republik Indonesia cq. DJKI Nomor HKI.2-KI.01.01-194 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46191.**

yang seluruhnya saat ini tercatat atas nama 1. **Sena Maya Ngantung**, 2. **Geniati Heneve Ngantoeng**, 3. **Kamang Solana**, dan 4. **Christie Pricilla Ngantung (PENGUGAT)** dan telah dicatatkan dalam Daftar Umum Ciptaan berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa kepemilikan **PENGUGAT** atas Hak Cipta sketsa Tugu Selamat Datang juga dipertegas melalui Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. pada Hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Desember 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Kasasi Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 tertanggal 29 Mei 2024 yang amar putusannya pada pokoknya *Menyatakan (Alm.) Henk Ngantung sebagai pencipta sketsa “Tugu Selamat Datang”, dan Penggugat (PENGUGAT) sebagai Pemegang Hak Cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang” sebagaimana dimuat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190;*

10. Bahwa berdasarkan surat yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190 yaitu Seni Gambar Sketsa Tugu Selamat Datang dan/atau Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. pada Hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Desember 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Kasasi Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 tertanggal 29 Mei 2024 telah jelas fakta hukum bahwa **PENGUGAT** adalah **PEMEGANG HAK CIPTA SENI GAMBAR SKETSA “TUGU SELAMAT DATANG”**;

11. Bahwa setidaknya-tidaknya sejak Tahun 2022, wujud nyata dari sketsa Tugu Selamat Datang yang jelas merupakan karya ciptaan (Alm.) Henk Ngantung telah digunakan oleh **TERGUGAT** secara komersil pada gambar sketsa di **Produk bucket/ember kemasan produk pada momen anniversary KFC ke 43 tahun** dengan secara melawan hukum dan tanpa lisensi dari (Alm.) Henk Ngantung, (Almh.) Hetty Evelyne Mamesah dan/atau **PENGUGAT**;

12. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang menggunakan gambar yang berasal dari Ciptaan sketsa Tugu Selamat Datang yang dibuat oleh (Alm.)

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henk Ngantung tanpa meminta izin/lisensi dari pencipta semasa hidupnya maupun dari **PENGGUGAT** selaku Pemegang Hak Cipta saat ini **ADALAH SUATU BENTUK PELANGGARAN HAK EKONOMI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN** bagi **PENGGUGAT** baik secara materiil maupun imateriil;

13. Bahwa guna menyelesaikan permasalahan penggunaan siluet “Tugu Selamat Datang” pada Produk *bucket/ember kemasan produk pada momen anniversary KFC ke 43 tahun* oleh **TERGUGAT**. Pada Tanggal 26 November 2024, **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Nomor 091/LSP/XI/2024 tentang Undangan Pertemuan, selanjutnya perwakilan **TERGUGAT** yakni Bapak Marison Sinaga menghadiri Undangan Pertemuan tersebut yang pada Pokoknya dalam pertemuan a quo, Bapak Marison Sinaga tidak merasa **TERGUGAT** melakukan pelanggaran Hak Cipta dan sampai dengan diajukannya Gugatan ini tidak ada upaya dari **TERGUGAT** untuk melakukan penyelesaian permasalahan dengan **PENGGUGAT**;

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2024 **PENGGUGAT** mengirimkan Surat **SOMASI/TEGURAN FINAL** Nomor 096/LSP/XII/2024, yang pada pokoknya meminta agar **TERGUGAT** memberikan ganti rugi terhadap pelanggaran hak ekonomi **PENGGUGAT** atas ciptaan sketsa “Tugu Selamat Datang” yang digunakan secara komersil oleh **TERGUGAT** pada Produk *bucket/ember kemasan produk pada momen anniversary KFC ke 43 tahun* dengan kerugian Materiil yang dapat dikalkulasi sebagai berikut:

(jumlah gerai KFC x Jumlah Bucket yang dijual per gerai x lama penjualan x harga Bucket) x 3 persen (biaya lisensi)
 $(715 \text{ gerai} \times 100 \text{ Bucket} \times 24 \text{ bulan} \times \text{Rp.55.000,-/Bucket}) \times 3\% =$
Rp.2.831.400.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)

Yang kemudian kerugian imateriel yang diderita **PENGGUGAT** sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**

Sehingga_ kerugian yang diderita **PENGGUGAT** secara keseluruhan sebesar **Rp.3.331.400.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);**

15. Bahwa Pasal 1 Angka 25 UU Hak Cipta memberikan pengertian ganti rugi sebagai berikut:

“GANTI RUGI ADALAH PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG YANG DIBEBANKAN KEPADA PELAKU PELANGGARAN HAK EKONOMI

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENCIPTA, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara Perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait.

16. Selanjutnya, Pasal 99 Ayat (1) UU Hak Cipta mengatur bahwa: “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait **BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN GANTI RUGI KEPADA PENGADILAN NIAGA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA** atau Produk Hak Terkait” Untuk itu, berwenang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) huruf b dan/atau huruf e UU Hak Cipta;

17. Bahwa terkait kerugian materiil yang dialami **PENGUGAT** atas pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan sketsa/gambar “**Tugu Selamat Datang**” yang dilakukan **TERGUGAT**, maka atas penggunaan sketsa “**Tugu Selamat Datang**” pada Produk *bucket/ember* kemasan produk pada momen *anniversary* KFC ke 43 tahun, **PENGUGAT** meminta kompensasi ganti rugi sebesar Rp.2.831.400.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian Imateriel yang diderita **PENGUGAT** sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga kerugian Materiil dan Imateriel dapat dikalkulasi sebesar Rp.3.331.400.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

18. Bahwa ganti rugi tersebut merupakan hak dari **PENGUGAT** yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** berdasarkan pasal 96 ayat (1) UU Hak Cipta “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya **YANG MENGALAMI KERUGIAN HAK EKONOMI BERHAK MEMPEROLEH GANTI RUGI.**”

19. Bahwa untuk menjamin Gugatan **PENGUGAT** tidak sia-sia, maka **PENGUGAT** mohon agar ditetapkan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-harinya apabila **TERGUGAT** tidak memenuhi isi putusan perkara a quo;

20. Bahwa tindakan **TERGUGAT** a quo, menggunakan sketsa “**Tugu Selamat Datang**” Pada Produk *bucket/ember* kemasan produk pada momen *anniversary* KFC ke 43 tahun secara nyata telah melanggar hak **PENGUGAT** selaku pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) jo. Pasal 81 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta, oleh karena itu Gugatan ini patut dan beralasan untuk dapat dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian di atas, **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini serta berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. Henk Ngantung sebagai pencipta sketsa “Tugu Selamat Datang”, dan **PENGUGAT** sebagai pemegang Hak Cipta atas Sketsa “Tugu Selamat Datang” sebagaimana dimuat dalam :
 - Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190;
 - Surat Kemenkumham Republik Indonesia cq. DJKI Nomor HKI.2-KI.01.01-192 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46189; dan
 - Surat Kemenkumham Republik Indonesia cq. DJKI Nomor HKI.2-KI.01.01-194 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46191.
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melanggar Hak Ekonomi **PENGUGAT** atas ciptaan sketsa/gambar “Tugu Selamat Datang” dengan menggunakan secara komersial pada Produk *bucket*/ember kemasan produk pada momen *anniversary* KFC ke 43 tahun.
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian materiil yang dialami **PENGUGAT** atas penggunaan sketsa “**Tugu Selamat Datang**” Pada Produk *bucket*/ember kemasan produk pada momen *anniversary* KFC ke 43 tahun sebesar Rp.2.831.400.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian Imateriel yang dialami **PENGUGAT** secara moril sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** perharinya apabila **TERGUGAT** tidak memenuhi isi putusan ini;

7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara Cipta tidak dikenal acara mediasi sebagaimana dalam PERMA, Majelis tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 13 Februari 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

1. Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawaban, Tergugat akan menyampaikan secara singkat latar belakang penciptaan dan penggunaan gambar pada ember/*bucket* yang didalilkan sebagai pelanggaran hak cipta oleh Penggugat, agar Majelis Hakim Yang Mulia memperoleh fakta yang benar dan terang dalam perkara *a quo*.

2. Tergugat merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha restoran yang merupakan pemegang lisensi waralaba restoran *Kentucky Fried Chicken* (KFC) di Indonesia. Pada bulan Oktober 2022, Tergugat menyelenggarakan lomba menggambar ember/*bucket* KFC untuk menyambut hari ulang tahun KFC Indonesia dengan tajuk *Bucketive Road To HUT KFC*. Untuk membantu penyelenggaraan lomba tersebut, Tergugat telah menunjuk PT Kuy Media Indonesia sebagai penyelenggara acara atau *event organizer*.

3. Dalam lomba tersebut, Tergugat telah menerima gambar ciptaan dari para peserta lomba. Dari sekian banyak gambar ciptaan yang Tergugat terima, Tergugat telah menampilkan gambar ciptaan dari 10 (sepuluh) peserta pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC yang terbuat dari kaleng untuk didistribusikan pada tahun 2023. Ember tersebut merupakan edisi khusus yang dicetak dan didistribusikan oleh Tergugat dalam jumlah yang terbatas dan hanya untuk jangka waktu tertentu.

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



4. Salah satu peserta yang gambar ciptaannya Tergugat tampilkan pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC adalah Alnurul Gheulia dengan gambar ciptaan sebagai berikut:



5. Sehubungan dengan penggunaan gambar ciptaan tersebut, Alnurul Gheulia selaku pencipta telah memberikan izin bagi Tergugat untuk menampilkan gambar ciptaannya pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC berdasarkan Perjanjian Kerjasama Design Bucket KFC tertanggal 1 Februari 2023 antara Alnurul Gheulia dan PT Kuy Media Indonesia.

A. DALAM EKSEPSI

PENGUGAT KELIRU DALAM MENARIK PT FAST FOOD INDONESIA, TBK SELAKU TERGUGAT KARENA PT FAST FOOD INDONESIA, TBK BUKAN PENCIPTA DARI GAMBAR CIPTAAN YANG DIGUGAT OLEH PENGUGAT DALAM GUGATAN A QUO

6. Majelis Hakim Yang Mulia, Gugatan mengandung cacat formil berupa kekeliruan dalam menarik Tergugat karena yang seharusnya ditarik sebagai tergugat dalam perkara *a quo* adalah Alnurul Gheulia. Oleh karenanya, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

7. Sebagaimana Tergugat telah uraikan di atas, **Tergugat menggunakan gambar ciptaan Alnurul Gheulia** pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC. Dengan demikian, apabila Penggugat merasa ada pelanggaran terhadap hak cipta Penggugat, maka yang seharusnya digugat adalah Alnurul Gheulia selaku pencipta gambar tersebut.

8. Tergugat menggunakan gambar ciptaan Alnurul Gheulia pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC dengan iktikad baik. Alnurul Gheulia selaku pencipta telah menjamin bahwa gambar ciptaannya tidak melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak ketiga berdasarkan Pasal 7 huruf c Ketentuan Umum Perjanjian Design Bucket KFC tertanggal 1 Februari 2023 yang menyatakan bahwa:

“Creator [Alnurul Gheulia] dengan ini menjamin bahwa Karya design bucket KFC dan hasil karya-karya cipta lainnya yang merupakan hasil

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



ciptaanannya tidak melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak ketiga, tidak melanggar ketentuan SARA, tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau tidak merusak nama baik KMI atau pihak ketiga lainnya yang dapat menimbulkan kerugian materil dan imateril. Creator dengan ini bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi klaim atau gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga dan membebaskan KMI (atau afiliasinya) dan KFC Indonesia atau afiliasinya dari segala tuntutan dan ganti rugi berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini."

9. Berdasarkan fakta bahwa Tergugat menggunakan gambar ciptaan Alnurul Gheulia dan Alnurul Gheulia selaku pencipta telah menjamin bahwa gambar ciptaannya tersebut tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak ketiga, maka apabila Penggugat merasa ada pelanggaran terhadap hak cipta Penggugat **yang seharusnya digugat adalah Alnurul Gheulia selaku pencipta gambar tersebut** dan bukannya Tergugat. Dengan demikian, jelas bahwa Penggugat salah menarik Tergugat dalam perkara *a quo*.

10. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" cetakan ke-5 halaman 111 menyatakan bahwa:

"Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung error in persona."

11. Sebagai konsekuensi dari cacat formil berupa *error in persona*, M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku yang sama pada halaman 113 menyatakan bahwa:

"Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)."*

12. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas terbukti bahwa Gugatan mengandung cacat formil berupa *error in persona* karena Penggugat telah salah dalam menarik pihak tergugat. Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Mulia **menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

GUGATAN KURANG PIHAK KARENA ALNURUL GHEULIA SELAKU

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



**PENCIPTA GAMBAR YANG DIGUNAKAN PADA EMBER EDISI KHUSUS
ULANG TAHUN KE-43 KFC TIDAK DISERTAKAN MENJADI PIHAK DI
DALAM GUGATAN A QUO**

13. Majelis Hakim Yang Mulia, Gugatan mengandung cacat formil berupa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Alnurul Gheulia selaku pencipta gambar ciptaan yang digunakan Tergugat harus ditarik sebagai pihak agar sengketa dapat diselesaikan secara menyeluruh. Dengan demikian, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

14. Pada poin 11 halaman 4 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa: “wujud nyata dari sketsa Tugu Selamat Datang yang jelas merupakan karya ciptaan (Alm.) Henk Ngantung telah digunakan oleh TERGUGAT secara komersil pada gambar sketsa di Produk *bucket*/ember kemasan produk pada momen *anniversary* KFC ke 43 tahun.”

15. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam bagian Latar Belakang di atas, gambar pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC Tergugat dapatkan dari pihak ketiga yaitu peserta lomba. Gambar pada ember yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* Tergugat terima dari Alnurul Gheulia yang menyatakan bahwa gambar ciptaan tersebut merupakan karya ciptaannya.

16. Selaku penyelenggara lomba desain ember *Bucketive Road To HUT KFC*, Tergugat beriktikad baik dan berpegang pada pernyataan pencipta gambar dalam memproduksi dan mendistribusikan ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC. Apabila Penggugat merasa bahwa gambar pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC melanggar hak cipta Penggugat, maka seharusnya Penggugat juga menarik pencipta gambar yaitu Alnurul Gheulia dalam Gugatan *a quo* agar sengketa dapat diselesaikan secara menyeluruh.

17. Tidak disertakannya Alnurul Gheulia yang merupakan orang yang menciptakan gambar yang Tergugat gunakan pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan Gugatan tidak lengkap sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

18. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” cetakan ke-5 halaman 439 menjelaskan sebagai berikut:

“Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.”

19. Selain doktrin M. Yahya Harahap, S.H., kaidah hukum bahwa gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang Tergugat kutip sebagai berikut:

“Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.”

20. Berdasarkan uraian maka jelas terbukti bahwa Gugatan mengandung cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik pencipta gambar yaitu Alnurul Gheulia sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Mulia **menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

GUGATAN KABUR KARENA PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN HAK CIPTA MILIK PENGGUGAT YANG MANA YANG TELAH DILANGGAR OLEH TERGUGAT

21. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam Gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar hak ekonomi atas ciptaan Penggugat, namun dasar fakta mengenai ciptaan Penggugat dan hak cipta mana yang dilanggar oleh Tergugat tidak diuraikan secara spesifik oleh Penggugat.

22. Pada poin 4 halaman 2 posita Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa sketsa “Tugu Selamat Datang” telah dicatatkan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Sertifikat Hak Cipta No. 46190 tertanggal 18 Februari 2010. Namun kemudian pada poin 8 halaman 3 posita Gugatan Penggugat menyatakan bahwa adanya hak Penggugat selaku ahli waris atas sketsa “Tugu Selamat Datang” telah ditegaskan dalam:

- a. Surat Kemenkumham No. HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190;
- b. Surat Kemenhumham No. HKI.2-KI.01.01-192 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46189; dan

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



c. Surat Kemenkumham No. HKI.2-KI.01.01-194 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46191.

23. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa **terdapat 3 (tiga) ciptaan dengan hak cipta berbeda** yang didaftarkan dengan Sertifikat Hak Cipta No. 46190, Sertifikat Hak Cipta No. 46189, dan Sertifikat Hak Cipta No. 46191. Dari poin 4 dan poin 8 tersebut terdapat kekaburan ciptaan mana yang dimaksud Penggugat dengan sketsa “Tugu Selamat Datang.”

24. Gugatan semakin kabur karena dalam poin 11 dan 12 halaman 4 Gugatan Penggugat hanya menyebutkan bahwa Tergugat menggunakan sketsa “Tugu Selamat Datang” pada kemasan produk Tergugat **tanpa** menjelaskan dan menguraikan hak cipta Penggugat yang mana yang telah Tergugat langgar.

25. Kekaburan mengenai hak cipta mana yang Tergugat langgar juga tampak dalam poin 3 petitum Gugatan yang meminta agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan sebagai berikut:

“Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar Hak Ekonomi PENGUGAT atas ciptaan sketsa/gambar “Tugu Selamat Datang” dengan menggunakan secara komersial pada Produk bucket/ember kemasan produk pada momen anniversary KFC ke 43 tahun.”

26. Tidak diuraikannya hak cipta Penggugat yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat menjadikan dasar fakta Gugatan tidak jelas. Hal ini menjadikan Gugatan kabur (*obscuur libel*). M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” cetakan ke-5 halaman 449 menyatakan bahwa:

“Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie).”

27. Secara spesifik dalam perkara gugatan hak cipta, kekaburan gugatan karena tidak dijelaskannya hak cipta yang dilanggar dapat dilihat dalam kaidah hukum pada pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Januari 2014 yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



“Menimbang, bahwa oleh **karena Penggugat tidak menguraikan secara spesifik hak cipta Penggugat yang telah dilanggar** oleh Tergugat, maka **Gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur** karena akan terjadi kesulitan dalam pembuktian hak cipta yang telah dilanggar tersebut;”

28. Pertimbangan dalam putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang Tergugat kutip sebagai berikut:

“Bahwa terbukti gugatan Penggugat cacat formil sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa penilaian tentang kaburnya gugatan dapat dibenarkan karena **uraian gugatan tidak jelas, hak cipta mana milik Penggugat yang telah dilanggar** karena hak cipta Penggugat banyak sekali.”

29. Berdasarkan uraian maka jelas terbukti bahwa Gugatan mengandung cacat formil berupa gugatan kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan secara spesifik hak cipta mana yang dilanggar oleh Tergugat. Dengan demikian, sangat beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Mulia **menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**.

B. DALAM POKOK PERKARA

30. Pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil yang ada di dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

31. Hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam bagian Latar Belakang dan Eksepsi di atas yang ada kaitannya dengan bagian Pokok Perkara ini mohon dianggap diulangi kembali dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi dan Jawaban Tergugat.

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA PENGUGAT KARENA YANG TERGUGAT GUNAKAN PADA EMBER EDISI KHUSUS ULANG TAHUN KE-43 KFC ADALAH GAMBAR HAK CIPTA ALNURUL GHEULIA

32. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat pada poin 14 halaman 4 Gugatan yang menyatakan bahwa pada Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi/Teguran Final No. 096/LSP/XII/2024 pada tanggal 12 Desember 2024. Faktanya, **Tergugat tidak pernah menerima surat somasi tersebut**. Hal ini menunjukkan iktikad buruk Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo*.



33. Terkait dengan pokok gugatan, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 11 halaman 4 posita Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat menggunakan wujud nyata dari sketsa “Tugu Selamat Datang” pada gambar sketsa di ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC. Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 20 halaman 5 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah melanggar hak Penggugat selaku pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”).

34. Tergugat tidak melanggar hak cipta ataupun hak ekonomi Penggugat karena Tergugat sama sekali tidak menggunakan gambar ciptaan Almarhum Henk Ngantung sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. **Gambar yang Tergugat gunakan pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC merupakan gambar ciptaan Alnurul Gheulia** sebagaimana Tergugat sampaikan pada poin 4 di atas.

35. Sebagai pencipta, Alnurul Gheulia telah **menjamin bahwa gambar ciptaannya tidak melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak ketiga** sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 huruf c Ketentuan Umum Perjanjian Design Bucket KFC tertanggal 1 Februari 2023. Selanjutnya, dalam Pasal 1 huruf c Ketentuan Umum Perjanjian Design Bucket KFC tersebut, Alnurul Gheulia telah menyepakati penggunaan gambar ciptaannya oleh Tergugat pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC.

36. Gambar ciptaan Alnurul Gheulia yang Tergugat gunakan pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC merupakan ciptaan orisinal yang dilindungi UU Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan ciptaan adalah:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”


37. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah:

“... hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”



38. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas karya seni rupa dalam segala bentuk termasuk gambar.

39. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, gambar ciptaan Alnurul Gheulia yang Tergugat gunakan pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC merupakan karya ciptaan yang dilindungi hak cipta karena telah diwujudkan nyata dan bahkan telah diumumkan melalui akun Instagram Alnurul Gheulia yaitu @alnurulg pada tanggal 5 Oktober 2022 pada tautan https://www.instagram.com/p/CjVVizVP7sl/?img_index=1&igsh=MTZyMGd6OTh1dDB1Mw== sebagaimana tangkapan layar berikut:



40. Meskipun secara sepintas terlihat siluet Monumen Selamat Datang dalam gambar ciptaan Alnurul Gheulia, namun **tidak serta merta** dapat dikatakan bahwa hasil ciptaan Alnurul Gheulia tersebut tidak orisinal dan melanggar hak cipta Penggugat.

41. Sebagaimana dapat dilihat dari gambar ciptaannya, Alnurul Gheulia mengusung tema keanekaragaman budaya di

Indonesia yang diwujudkan dalam gambar orang Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali beserta bahasa dari daerah masing-masing. Selain itu, pada bagian bawah gambar juga tampak berbagai pulau di Indonesia yang direpresentasikan melalui siluet bangunan ikonik atau *landmark* pulau tersebut yang salah satunya adalah Monumen Selamat Datang sebagai ikon Jakarta.

42. Hal ini menunjukkan bahwa dalam gambar ciptaannya, Alnurul Gheulia telah menggunakan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang telah dituangkan dalam bentuk nyata. Walaupun Alnurul Gheulia menggunakan siluet Monumen Selamat Datang pada bagian yang sangat kecil dalam gambar ciptaannya, namun dia mengembangkannya dengan siluet bangunan lain serta gambar orang-



orang yang merepresentasikan kebudayaan Indonesia sehingga menjadi **ciptaan dengan ciri khas tersendiri**.

43. Karena gambar ciptaan Alnurul Gheulia memiliki ciri khas tersendiri, maka gambar ciptaan tersebut **tidak melanggar hak cipta Penggugat**. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Kasubdit Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Agung Damar Sasongko pada Organisasi Pembelajaran (Opera) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mengambil karya orang lain dan dikembangkan dengan ciri khas pencipta sendiri tidak dikategorikan melanggar hak cipta sebagaimana Tergugat kutip sebagai berikut:

“Oleh karena itu, orisinalitas berhubungan erat dengan pencipta. **Tidak ada karya yang benar - benar baru di dunia, yang ada saling berinspirasi dan terinspirasi**. Maka bagaimana hak cipta mengatur perlindungan tapi tidak mengekang untuk berkarya? itu biasanya bagaimana? Dikatakan melanggar hak cipta jika mengambil sebagian, seluruh dari karya dimaksud. Namun, **jika mengambil karya orang lain dan dikembangkan dengan khasan sendiri maka tidak dikategorikan melanggar hak cipta.**”

44. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa Tergugat tidak melanggar hak cipta ataupun hak ekonomi Penggugat karena (i) Tergugat menggunakan gambar ciptaan Alnurul Gheulia pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC dan (ii) gambar ciptaan Alnurul Gheulia tersebut merupakan ciptaan dengan ciri khas tersendiri yang tidak melanggar hak cipta Penggugat. Dengan demikian, **sangat beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan untuk seluruhnya**.

TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL DAN IMATERIEL YANG DIMINTA OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN TIDAK JELAS SEHINGGA HARUSLAH DITOLAK

45. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 17 halaman 5 posita Gugatan dan tuntutan Penggugat pada poin 4 dan 5 petitum Gugatan yang pada intinya meminta ganti rugi sebesar Rp2.831.400.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang didalilkan Penggugat sebagai kerugian materiil dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang didalilkan sebagai kerugian imaterial.

46. Majelis Hakim Yang Mulia, sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat tidak terbukti melakukan pelanggaran atas hak cipta Penggugat karena yang Tergugat gunakan pada ember edisi khusus ulang

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



tahun ke-43 KFC adalah gambar ciptaan dari Alnurul Gheulia dan lagi pula gambar ciptaan tersebut tidak melanggar hak cipta Penggugat. Dengan demikian, tidak beralasan hukum apabila Tergugat diminta untuk membayar ganti kerugian.

47. Dalam poin 14 halaman 4 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa kerugian materiil Penggugat dapat dikalkulasi dengan perhitungan sebagai berikut:

“(jumlah gerai KFC x Jumlah Bucket yang dijual per gerai x lama penjualan x harga Bucket) x 3 persen (biaya lisensi)
(715 gerai x 100 Bucket x 24 bulan x Rp.55.000,-/Bucket) x 3% =
Rp.2.831.400.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)”

48. Jumlah kerugian sebesar Rp2.831.400.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) hasil dari perhitungan Penggugat tersebut tidak jelas, tanpa dasar, dan cenderung menunjukkan iktikad buruk Penggugat yang ingin memeras keuntungan yang sebesar-besarnya dari Tergugat. Angka-angka yang digunakan Penggugat dalam perhitungannya merupakan asumsi Penggugat sendiri yang tidak dapat dibuktikan sehingga permintaan ganti rugi materiil haruslah ditolak sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang Tergugat kutip sebagai berikut:

*“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat **tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya** dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan oleh Tergugat, **maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.**”*

49. Tuntutan ganti rugi imateriel yang diminta oleh Penggugat juga haruslah ditolak karena dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan kerugian imateriel dalam hal apa yang dideritanya. Selain itu, tuntutan ganti rugi imateriel yang diminta oleh Penggugat dalam perkara *a quo* juga bertentangan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 650 PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994 yang menyatakan bahwa:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 Bw, ganti rugi immateriel **hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti kematian, luka berat dan penghinaan;**”*

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



50. Oleh karena kerugian imateriel yang didalilkan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan bukan terkait dengan kematian, luka berat, dan penghinaan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak permintaan ganti rugi imateriel yang diajukan Penggugat.

51. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun imateriel yang diminta Penggugat tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak. Dengan demikian, sangat beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Mulia **menolak permintaan ganti rugi materiil dan imateriel yang diajukan Penggugat dan menolak Gugatan untuk seluruhnya.**

PERMINTAAN UANG PAKSA (DWANGSOM) BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 606A RV DAN YURIPRUDENSI SEHINGGA HARUSLAH DITOLAK

52. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 19 halaman 5 posita Gugatan dan tuntutan Penggugat pada poin 6 petitum Gugatan yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan perkara *a quo*.

53. Majelis Hakim Yang Mulia, permohonan uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak karena putusan yang dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*) adalah putusan yang memuat hukuman untuk melakukan sesuatu yang bukan merupakan suatu putusan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana ketentuan Pasal 606a RV yang Tergugat kutip sebagai berikut:

"Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

54. Kaidah hukum yang sama juga dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/SIP/1972 yang Tergugat kutip sebagai berikut:

"mengenai keberatan ad.2:

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang,



karena uang paksa merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan obyek eksekusi riil ...”

55. Sebagaimana ternyata pada poin 17 halaman 5 posita Gugatan dan poin 4 serta 5 petitum Gugatan, **Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang** sebesar Rp3.331.400.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah) yang didalilkan sebagai kerugian materiil dan imateriel yang diderita oleh Penggugat.

56. Dengan demikian, permintaan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 606a RV dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/SIP/1972 sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia **menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat dan menolak Gugatan untuk seluruhnya.**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian analisa fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Februari 2025. Dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Februari 2025;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-45 berupa Fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sena Meaya Ngantung dengan Nomor Induk Kependudukan 3175.0464.1164.0009
2. Bukti P-2 Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Geniati Heneve Ngantung dengan Nomor Induk Kependudukan 7171.0853.0766.0002

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



3. Bukti P-3 Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamang Solana dengan Nomor Induk Kependudukan 3175.1024.0968.0002
4. Bukti P-5 Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Christie Pricilla Ngantung dengan Nomor Induk Kependudukan 3201034207980003
5. Bukti P-5 Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 122/1962 antara Joel Hendrik Hermanus Ngantoeng dan Hetty Eveliene Mamesah tertanggal 21 Mei 1991 oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
6. Bukti P-6 Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 218/1964 atas nama Sena Meaja dikeluarkan pada 21 Mei 1991 oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta.
7. Bukti P-7 Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 96/1966 tertanggal 21 Mei 1991 atas nama: Geniati Heneve.
8. Bukti P-8 Fotocopy sesuai dengan asli Akta Kelahiran No. 29/DP/1968 atas nama Kamang Solana tertanggal 25 September 1968 oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
9. Bukti P-9 Fotocopy sesuai dengan asli Akta Kelahiran No. 27/DP/1970 atas nama Karno Putera tertanggal 27 Juli 1970 oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
10. Bukti P-10 Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-17072020-0017 atas nama Henk Ngantung dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
11. Bukti P-11 Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-15072020-0036 atas nama H.E. Ngantung Mamesah dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
12. Bukti P-12 Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-17072020-0018 atas nama

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



Karno Putera Ngantung dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

13. Bukti P-13 Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 42/Ist.DT/2002 tertanggal 11 Maret 2002 atas nama: Christie Pricilla Ngantung.

14. Bukti P-14 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Hak Mewaris tertanggal 20 Mei 2015.

15. Bukti P-15 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 19 Agustus 2020.

16. Bukti P-16 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Juli 2019.

17. Bukti P-17 Fotocopy sesuai dengan copy Surat No. 161/DHP/VIII/2019 perihal Permohonan Pengalihan Hak Pemegang Hak Cipta No. pencatatan 46189 (Nomor Permohonan C00200901656)

18. Bukti P-18 Fotocopy sesuai dengan copy Surat No. 162/DHP/VIII/2019 perihal Permohonan Pengalihan Hak Pemegang Hak Cipta No. pencatatan 46190 (Nomor Permohonan C00200901657)

19. Bukti P-19 Fotocopy sesuai dengan copy Surat No. 163/DHP/VIII/2019 perihal Permohonan Pengalihan Hak Pemegang Hak Cipta No. pencatatan 46191 (Nomor Permohonan C00200901658)

20. Bukti P-20 Fotocopy sesuai dengan print out Tangkapan Layar (*screenshot*) dari pdki-indonesia.dgip.go.id Nomor Permohonan C00200901656

21. Bukti P-21 Fotocopy sesuai dengan print out Surat Pendaftaran Ciptaan No. C00200901656

22. Bukti P-22 Fotocopy sesuai dengan print out Tangkapan Layar (*screenshot*) dari pdki-indonesia.dgip.go.id Nomor Permohonan C00200901657

23. Bukti P-23 Fotocopy sesuai dengan print out Tangkapan Layar (*screenshot*) dari pdki-indonesia.dgip.go.id Nomor Permohonan C00200901658

24. Bukti P-24 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pencatatan Pengalihan Hak Atas Ciptaan Tercatat Nomor 46189 dengan nomor surat HKI.2-KI.01.01-192 tertanggal

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 2019 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

25. Bukti P-25 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pencatatan Pengalihan Hak Atas Ciptaan Tercatat Nomor 46190 dengan nomor surat HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

26. Bukti P-26 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pencatatan Pengalihan Hak Atas Ciptaan Tercatat Nomor 46191 dengan nomor surat HKI.2-KI.01.01-194 tertanggal 25 Oktober 2019 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

27. Bukti P-27 Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst

28. Bukti P-28 Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga.Jkt.Pst

29. Bukti P-29 Fotocopy sesuai dengan asli Turunan Putusan perkara Niaga dalam Tingkat Kasasi Nomor: 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Jo Nomor: 68/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 29 Mei 2024

30. Bukti P-30 Fotocopy sesuai dengan copy Surat Pernyataan tertanggal 30 Juli 2009

31. Bukti P-31 Fotocopy sesuai dengan asli Foto Alm. Henk Ngantung dalam Perancangan Patung Tugu Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia

32. Bukti P-32 Fotocopy sesuai dengan copy Buku Karya Jaya: Kenang-Kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta (1945-1966) Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 1977 halaman 190-193

33. Bukti P-33 Fotocopy sesuai dengan copy Buku Refleksi Pers Kepala Daerah Jakarta 1945-2012 Diterbitkan oleh Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI) pada 2012 halaman 2 s/d 14, halaman 38 s/d halaman 39, dan halaman 104 s/d halaman 105.

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



34. Bukti P-34 Fotocopy sesuai dengan copy Majalah Seribu Wajah Jakarta Edisi Khusus 454 Bulan Juni tahun 1981, (halaman 189)
35. Bukti P-35 Fotocopy sesuai dengan copy Berita nasional dari Kompas "**Henk Ngantung, Pelukis Pejuang, Meninggal**" tertanggal 13 Desember 1991
36. Bukti P-36 Fotocopy sesuai dengan copy Berita nasional dari Kompas.com "**Henk Ngantung, Desainer Tugu Selamat Datang di Bundaran HI yang Jadi Gubernur**" yang di *publish* pada 28 Oktober 2019.
37. Bukti P-37 Fotocopy sesuai dengan asli Berita Nasional dari Koran Metro "Penghias Kota yang Terlupakan" di *publish* tanggal 24 Agustus 2006.
38. Bukti P-38 Fotocopy sesuai dengan asli Berita Nasional dari Koran Metro "Henk Ngantung Perindah Wajah Jakarta" di *publish* tanggal 11 September 2012.
39. Bukti P-39 Fotocopy sesuai dengan copy Nota Penjualan Ember/Bucket edisi Ulang Tahun KFC Ke – 43 Tahun yang memuat siluet Tugu Selamat Datang tertanggal 26 November 2024
40. Bukti P-40 Fotokopi sesuai dengan print out foto produk Ember/Bucket edisi Ulang Tahun KFC ke – 43 Tahun yang memuat siluet Tugu Selamat Datang
41. Bukti P-41 Fotocopy sesuai dengan copy Surat Undangan Pertemuan No. 091/LSP/XI/2024 ditujukan kepada Direktur/Pengurus PT Fast Food Indonesia Tbk (Tergugat) tertanggal 26 November 2024
42. Bukti P-42 Fotocopy sesuai dengan asli Somasi/Teguran Secara Keras dan Tegas No. 096/LSP/XII/2024 kepada Direktur/Pengurus PT Fast Food Indonesia Tbk (Tergugat) tertanggal 12 Desember 2024
43. Bukti P-43 Fotocopy sesuai dengan print out Tanda Terima Somasi/Teguran Secara Keras dan Tegas No. 096/LSP/XII/2024 kepada Direktur/Pengurus PT Fast Food Indonesia Tbk (Tergugat) tertanggal 12 Desember 2024 yang diterima oleh Ibu Wiwi Karyawan Tergugat
44. Bukti P-44 Fotocopy sesuai dengan print out Surat Nomor 018/EXT-DIRUT/JNE/V/2023 tertanggal 03 Mei 2023

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal tanggapan atas penyelesaian akhir kepada Suryansyah & Partners.

45. Bukti P-45 Fotocopy sesuai dengan print out Website KFC Indonesia

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat dimaksud telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-suratnya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) Ahli Bernama **Igor Renjana Purwadi, S.H., CCL., CRA., CPCD**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ciptaan dilindungi oleh Hak Cipta meskipun tidak didaftarkan, karena sebuah karya cipta mendapatkan perlindungan Hak Cipta sejak dideklarasikan.
- Bahwa Jika ada dua putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan seseorang sebagai pencipta, maka Putusan tersebut dapat menjadi *legal standing* kepemilikan Hak Cipta.
- Bahwa Jika seorang pencipta meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah pemegang hak cipta selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- Bahwa Pengalihan hak cipta harus tercatat pada dirjen kekayaan intelektual;
- Bahwa Penggunaan sketsa ciptaan orang lain secara komersial maka diperlukan izin dari pemegang Hak Cipta;
- Bahwa jika penggunaan sketsa ciptaan orang secara komersial digunakan tanpa izin, maka hal tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa dalam rezim hukum Hak Cipta Indonesia ada pengakuan karakter visual memiliki perlindungan hukum pada Pasal 40 Undang – undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Bahwa Pengalihwujudan/adaptasi dari ciptaan dilindungi secara hukum dan jika ada pihak yang mengadaptasi ciptaan orang lain secara komersial maka diperlukan izin dari pencipta sebelumnya yang apabila tidak ada izin maka adaptasi dan komersialisasi tersebut melanggar pasal 113 huruf g Undang – undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Bahwa jika seseorang membuat siluet dan siluet tersebut digunakan pihak lain secara komersial tanpa izin maka hal tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa jika seseorang tidak mengetahui sebuah gambar dilindungi hak ciptanya dan dia menggunakan siluet tersebut secara komersial tanpa izin

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penciptanya maka hal tersebut tetap sebuah pelanggaran hak cipta sebagaimana pasal 9 Undang – undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;

- Bahwa Valuasi kerugian terhadap pelanggaran hak cipta dapat mengacu pada Pasal 99 Undang – undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa pihak yang dirugikan terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam gugatannya dapat menuntut seluruh hasil penjualan dari produk yang melanggar hak cipta;
- Bahwa Jika pihak yang melakukan komersialisasi produk yang mengandung unsur pelanggaran hak cipta tidak mau membuka jumlah produk yang berhasil dijual, maka pasal 113 Undang – undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat menjadi dasar pengajuan tuntutan ganti rugi;
- Bahwa jika sebuah ciptaan melekat pada produk yang dijual maka menjadi jelas bahwa hal tersebut adalah komersialisasi;
- Bahwa Siluet diakui dalam Undang – undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai sketsa;
- Bahwa Siluet dan Sketsa adalah hal yang berbeda, siluet adalah bentuk adaptasi dari bentuk semula menjadi hal yang baru secara visual terlihat maka itu dilindungi;
- Bahwa Ahli diberikan pertanyaan, jika seseorang membuat sebuah karya gambar yang mengandung gambar objek nasional apakah hal tersebut dapat diajukan sebagai gugatan, misalnya objek nasional tersebut adalah monas, maka Ahli menerangkan jika didalam cagar budaya yang diatur adalah patung tetapi orang tersebut membuat gambar monas, maka harus dilihat didalam aturan cagar budaya tersebut yang disebut cagar budaya gambarnya ataukah patungnya. Karena patung dan gambar adalah dua hal yang berbeda dan berdiri masing – masing;
- Bahwa jika seseorang memiliki hak cipta sketsa dan orang lain tanpa izin membuat siluet yang sama dengan sketsa, pada saat adaptasi dari sketsa menjadi siluet tanpa izin tetap merupakan sebuah pelanggaran hak cipta;
- Bahwa adaptasi dari sketsa menjadi siluet tanpa izin pemegang hak cipta menjadi pelanggaran hak cipta karena dilakukan tanpa izin dan karya yang dihasilkan sama – sama merupakan sebuah gambar;
- Bahwa dalam Undang – undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai adaptasi, yangmana adaptasi dari sketsa menjadi siluet membutuhkan izin dari pemegang hak cipta sketsa tersebut;
- Bahwa denda atas pelanggaran hak cipta secara pidana dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi secara Perdata;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 berupa Fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** Fotocopy sesuai dengan copy Memo Internal PT Fast Food Indonesia, Tbk Nomor 391/MKT/INT/VIII/22 tanggal 27 September 2022 perihal Informasi Penyelenggaraan Event Lomba Menggambar Road To HUT KFC (Bucketive).
2. **Bukti T-2** Fotocopy sesuai dengan print out Proposal Penyelenggaraan Lomba Menggambar Ember KFC yang dibuat oleh PT Kuy Media Indonesia.
3. **Bukti T-3** Fotocopy sesuai dengan print out Syarat dan Ketentuan Lomba Menggambar Ember KFC yang dibuat oleh PT Kuy Media Indonesia.
4. **Bukti T-4** Fotocopy sesuai dengan print out Tangkapan Layar Percakapan dalam Grup *Whatsapp* pada tanggal 12 Oktober 2022.
5. **Bukti T-5** Fotocopy sesuai dengan print out Tangkapan Layar Percakapan dalam Grup *Whatsapp* pada tanggal 12 Oktober 2022.
6. **Bukti T-6** Fotocopy sesuai dengan print out Gambar Ciptaan Alnurul Gheulia.
7. **Bukti T-7** Fotocopy sesuai dengan print out Tangkapan Layar Percakapan antara PT Kuy Media Indonesia dan Alnurul Gheulia melalui *Whatsapp* pada tanggal 6 Januari 2023.
8. **Bukti T-8** Fotocopy sesuai dengan print out Perjanjian Kerjasama Design Bucket KFC antara Alnurul Gheulia dengan PT Kuy Media Indonesia tanggal 1 Februari 2023.
9. **Bukti T-9** Fotocopy sesuai dengan print out Bukti transfer pembayaran biaya design dari PT Kuy Media Indonesia kepada Alnurul Gheulia sebesar Rp12.000.000,00.
10. **Bukti T-10** Fotocopy sesuai dengan copy Buku Berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan” karya M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-5, 2005, halaman 111.

11. Bukti T-11 Fotocopy sesuai dengan copy Buku Berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” karya M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-5, 2005, halaman 113.

12. Bukti T-12 Fotocopy sesuai dengan copy Buku Berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” karya M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-5, 2005, halaman 439.

13. Bukti T-13 Fotocopy sesuai dengan copy Buku Berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” karya M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-5, 2005, halaman 449.

14. Bukti T-14 Fotocopy sesuai dengan print out Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Januari 2014.

15. Bukti T-15 Fotocopy sesuai dengan print out Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 25 Juli 2014.

16. Bukti T-16 Fotocopy sesuai dengan print out Tangkapan Layar (Screenshot) Arti Kata “Sketsa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tautan <https://www.kbbi.web.id/sketsa>

17. Bukti T-17 Fotocopy sesuai dengan print out Tangkapan Layar (Screenshot) Arti Kata “Siluet” dalam Kamus Besar Bahasa Indeks pada tautan <https://www.kbbi.web.id/siluet>

18. Bukti T-18 Fotocopy sesuai dengan copy Buku Berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” karya M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-5, 2005, halaman 452.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **Bukti T-19** Fotocopy sesuai dengan print out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

20. **Bukti T-20** Fotocopy sesuai dengan print out Tangkapan Layar (Screenshot) Laman Instagram Alnurul Gheulia (@alnurulg) pada tautan https://www.instagram.com/p/CjVVizVP7sl/?img_index=1&igsh=MTZyMGd6Oth1dDB1Mw==

21. **Bukti T-21** Video Berdurasi 1 Menit 13 Detik yang menjelaskan proses desain dan inspirasi Alnurul Gheulia dalam menciptakan gambar ciptaan;

22. **Bukti T-21a** Fotocopy sesuai dengan copy Transkrip Video Berdurasi 1 Menit 13 Detik yang Diunggah Oleh Alnurul Gheulia pada Laman Instagram @alnurulg.

23. **Bukti T-22** Fotocopy sesuai dengan print out Artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Berjudul "Orisinalitas Kunci Karya Mendapat Perlindungan Hak Cipta" tanggal 20 Februari 2023 pada tautan <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/orisinalitas-kunci-karya-mendapat-pelindungan-hak-cipta>

24. **Bukti T-23** Fotocopy sesuai dengan print out Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

25. **Bukti T-24** Fotocopy sesuai dengan print out Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 271 Tahun 2024 tentang Penetapan Bunderan Hotel Indonesia Sebagai Struktur Cagar Budaya.

26. **Bukti T-25** Fotocopy sesuai dengan copy Buku Berjudul "Hukum Hak Cipta" karya Prof. Dr. Eddy Damian, S.H, penerbit PT Alumni Bandung, Edisi ke-3, cetakan ke-1, 2009, halaman 120 – 121.

27. **Bukti T-26** Fotocopy sesuai dengan copy Buku Berjudul "212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe Disertai Fakta, Foto, dan Kesaksian Unik Yang Membawa Anda Ke Masa Lalu" karya Zaenuddin HM penerbit UFUK, halaman 292-293

28. **Bukti T-27** Fotocopy sesuai dengan print out Tangkapan Layar Situs Pangkalan Data Kekayaan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelektual Merek Grand Indonesia pada tautan <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

29. Bukti T-28 Fotocopy sesuai dengan copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang dikutip dalam Buku berjudul “Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad” karya M. Ali Boediarso, S.H., penerbit Swara Justitia, cetakan ke-1, 2005, halaman 26.

30. Bukti T-29 Fotocopy sesuai dengan print out Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 650 PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994.

31. Bukti T-30 Fotocopy sesuai dengan copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang dikutip dalam Buku berjudul “Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad” karya M. Ali Boediarso, S.H., penerbit Swara Justitia, cetakan ke-1, 2005, halaman 209.

32. Bukti T-31 Fotocopy sesuai dengan asli Buku Berjudul “Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe Mengenal Permulaan Nama Tempat Melalui Kesaksian Unik di Masa Lalu” karya Zaenuddin HM, penerbit PT Buku Pinter Indonesia, cetakan pertama, 2018, halaman 286 – 288.

33. Bukti T-32 Fotocopy sesuai dengan asli Buku Berjudul “Pentas Kota Raya” karya Fuad Hassan, Penerbit PT Dunia Pustaka Jaya, cetakan pertama, 1995.

34. Bukti T-33 Fotocopy sesuai dengan print out Artikel Antara News yang berjudul “Prangko Asian Games dulu dan sekarang” tanggal 29 Agustus 2018 diakses pada tautan <https://asiangames.antaranews.com/berita/742861/prangko-asian-games-dulu-dan-sekarang>

35. Bukti T-34 Fotocopy sesuai dengan asli Prangko “Asian Games IV Djakarta 1962” senilai Rp20,00 dengan gambar Monumen Selamat Datang.

36. Bukti T-35 Fotocopy sesuai dengan print out Foto Mural Dengan Tulisan “Bhinneka Tunggal Ika” yang Memuat Gambar Monumen Selamat Datang yang diambil di Jalan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saco, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat dimaksud telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-suratnya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) Ahli Bernama **Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis kepada pencipta setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang, seseorang, atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata;
- Bahwa ciptaan secara umum dilindungi, tetapi ada beberapa hal yang tidak mendapat perlindungan hak cipta yaitu (i) apabila masih dalam bentuk ide, konsep, atau gagasan; (ii) belum diwujudkan dalam bentuk nyata, misalkan ide pembuatan buku yang belum dilakukan; dan (iii) merupakan penyelesaian masalah secara fungsional. Selain itu ada juga hal-hal yang tidak ada perlindungan hak cipta atasnya yaitu hasil rapat, putusan pengadilan, atau kitab suci dan simbol keagamaan;
- Bahwa seorang pencipta, kecuali terbukti sebaliknya, adalah orang yang namanya :
 - Disebutkan dalam ciptaan;
 - Dinyatakan dalam ciptaan;
 - Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
 - Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta, kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yaitu hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal suatu kementerian memerintahkan pegawainya membuat suatu ciptaan, maka dalam kerangka hubungan dinas dengan instansi pemegang hak ciptanya adalah kementerian karena dalam pembuatan ciptaan tersebut pasti menggunakan sarana prasarana atau ada dana yang dikeluarkan oleh kementerian;
- Bahwa orisinalitas suatu ciptaan adalah bagaimana pencipta membuat sesuatu berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan yang berbeda dengan karya-karya lainnya yang diakui dan dinyatakan oleh pencipta sebagai karya ciptaannya dan tidak meniru karya orang lain;
- Bahwa jika dalam hal pencipta mengambil hasil karya lain sebagai inspirasi tetapi dalam prosesnya si pencipta menambahkan (*upgrade*), mengubah, dan menambahkan dengan kekhasan pencipta sendiri maka hal tersebut dilindungi sebagai suatu ciptaan tersendiri;
- Bahwa pencatatan hak cipta merupakan proses seorang pencipta mencatatkan karyanya ke negara melalui Kementerian Hukum. Pencatatan itu hanya sebagai bukti awal kepemilikan. Karena merupakan pencatatan, Menteri Hukum dalam hal ini tidak bertanggung jawab, tidak mengesahkan isi terkait Ciptaan. Oleh karenanya, terkait dengan pelanggaran Hak Cipta pencatatan memegang peranan penting sekali apakah Ciptaan yang tercatat itu memang benar-benar Ciptaan pencipta atau ternyata pencipta mengambil karya orang lain diakui-aku sebagai Ciptaan dia dimana banyak seperti itu;
- Bahwa dalam pencatatan hak cipta di Kementerian Hukum tidak ada proses pemeriksaan substantif karena pencatatan di Kementerian Hukum melalui sistem daring (*online system*) maka pembuktian substansi menjadi penting dalam perkara pelanggaran hak cipta;
- Bahwa sepanjang pemohon pencatatan ciptaan mengakui suatu ciptaan sebagai ciptaannya, maka negara mencatatkan ciptaan tersebut. Oleh sebab itu dalam surat pernyataan yang dibuat pemohon pencatatan dia harus menyatakan bahwa dia sebagai pencipta, tidak meniru, dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Dengan demikian, sepanjang tidak ada pihak lain yang meragukan atau pihak lain yang merasa bahwa itu bukan punya si pemohon, maka sepanjang itu pula pemohon diakui sebagai pencipta. Dengan menandatangani surat pernyataan itu secara hukum pemohon bertanggung jawab bahwa apa yang dicatatkan merupakan ciptaannya;
- Bahwa mengenai kebenaran pernyataan pemohon apabila ternyata yang tercatat ternyata bukan milik pemohon maka pencatatan ciptaan dapat dihapus melalui putusan pengadilan atau penghapusan oleh Menteri Hukum berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Hak Cipta;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



- Bahwa dalam perkara dugaan pelanggaran hak cipta, perlu dipertanyakan dahulu kepada pencipta apakah dalam pelanggaran tersebut benar-benar menggunakan ciptaan orang lain secara menjiplak atau hanya terinspirasi saja. Jika ciptaan yang diduga melanggar memang karakter orang lain yang diubah atau ditransformasikan tetapi tidak menyerupai 100%, bisa tidak masuk ke pelanggaran asalkan terinspirasi. Dalam perkara pelanggaran hak cipta memang harus detail untuk memastikan unsur-unsur pelanggarannya;
- Bahwa dalam kasus pelanggaran hak cipta berupa komersialisasi ciptaan yang ternyata melanggar hak cipta orang lain yang perlu diperhatikan adalah siapa yang pertama kali membuat ciptaan tersebut, karena pihak kedua yang membeli ciptaan tersebut belum tentu mengetahui pada awalnya gambar tersebut dibuat oleh siapa. Sehingga pihak kedua atas dasar ketidaktahuan tersebut akhirnya mengomersialisasikan, sehingga seharusnya dicari tahu lebih dahulu asalnya darimana dan seperti apa sampai pada akhirnya dikomersialisasikan. Baru setelahnya bisa diidentifikasi lebih lanjut;
- Bahwa dalam perkara gugatan pelanggaran hak cipta penilai kerugian atas pelanggaran hak cipta di Indonesia belum ada, namun dalam permintaan ganti rugi kerugian harus dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara online masing-masing tanggal 8 Mei 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain menanggapi materi dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat keliru dalam menarik PT Fast Food Indonesia, Tbk selaku Tergugat karena PT Fast Food Indonesia, Tbk bukan pencipta dari gambar ciptaan yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan a quo;
2. Gugatan kurang pihak karena Alnurul Gheulia selaku pencipta gambar yang digunakan pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC tidak disertakan menjadi pihak di dalam gugatan a quo;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



3. Gugatan kabur karena Penggugat tidak menjelaskan hak cipta milik Penggugat yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat diatas, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yaitu keliru dalam menarik PT Fast Food Indonesia, Tbk selaku Tergugat dan eksepsi tentang kurang pihak yangmana kedua eksepsi tersebut masuk dalam klasifikasi error in persona, karenanya Majelis Hakim akan mengambil alih dalam satu pertimbangan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengemukakan alasan pada pokoknya Tergugat menggunakan gambar ciptaan Alnurul Gheulia selaku pencipta pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC dan Alnurul Gheulia telah menjamin bahwa gambar ciptaannya tidak melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak ketiga berdasarkan Pasal 7 huruf c Ketentuan Umum Perjanjian Design Bucket KFC tertanggal 1 Februari 2023 dimana sebelumnya gambar pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC Tergugat dapatkan dari pihak ketiga yaitu peserta lomba gambar Alnurul Gheulia, seharusnya Penggugat juga menarik pencipta gambar yaitu Alnurul Gheulia dalam Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat dalam replik dengan alasan jika ada hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak lain, maka hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Perkara ini karena yang melakukan pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk komersialisasi produk yang memuat Siluet Tugu Selamat Datang pada ember ulang tahun KFC Ke – 43 adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, prinsip dasar untuk mengajukan gugatan adalah gugatan hanya dapat diajukan kepada subjek hukum (baik badan hukum dan perseorangan/ in person) yang mempunyai hubungan hukum secara langsung atas timbulnya kerugian dan mempunyai hubungan hukum langsung dan dinilai telah merugikan pihak yang mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalil adanya Hak Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Henk Ngantung atas sketsa “Tugu Selamat Datang” yangmana sketsa tersebut telah dicatatkan dalam Daftar Umum Ciptaan kemudian terdapat tindakan dari Tergugat yang menggunakan gambar yang berasal dari Ciptaan sketsa “Tugu Selamat Datang” pada Produk bucket/ember kemasan produk pada momen anniversary KFC ke 43 tahun tanpa meminta izin/lisensi dari pencipta semasa hidupnya maupun dari

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat selaku ahli waris dan merupakan Pemegang Hak Cipta dengan sehingga tindakan Tergugat merupakan suatu bentuk pelanggaran hak ekonomi yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil;

Menimbang, bahwa dari dalil yang telah diuraikan Para Penggugat tersebut Para Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang” merasa mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena tindakan Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kepada siapa gugatan ditujukan oleh Para Penggugat, adalah sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap setiap subjek hukum yang dirasakan mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, maka berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan diatas, pihak Tergugat yang ditarik oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo adalah mereka yang dinilai oleh Para Penggugat telah merugikan Para Penggugat, sehingga eksepsi dari Tergugat tersebut diatas dinilai Majelis Hakim tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur, dimana Tergugat beralasan pada pokoknya Para Penggugat tidak menjelaskan Hak Cipta milik Para Penggugat mana yang telah dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat dalam replik yang pada pokoknya dalam gugatan butir 10-11 halaman 4 sangat jelas dan terang Para Penggugat mendalilkan tantang Hak Cipta yang dipegang oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan dalil Gugatan atau disebut pula Posita atau Fundamentum Petendi, ada syarat yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan rumusan Gugatan yang kabur (Obsuur Libel) yaitu ada dasar hukum berupa penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek Gugatan yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa serta ada dasar fakta berupa penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Posita dianggap terhindar dari cacat obscur libel adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menguraikan secara jelas apa yang menjadi dasar gugatan dengan disertai dasar hukumnya yaitu perbuatan Tergugat yang dianggap telah menggunakan hak cipta yang telah digunakan secara komersil oleh Tergugat secara tanpa izin dari Para Penggugat, hingga kemudian Para Penggugat menuntut ganti kerugian atas pelanggaran Hak Cipta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai hal ini beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka eksepsi dari Tergugat ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tergugat karena wujud nyata dari sketsa "Tugu Selamat Datang" yang merupakan karya ciptaan (Alm.) Henk Ngantung telah digunakan oleh Tergugat secara komersil pada gambar sketsa di Produk bucket/emper kemasan produk pada momen anniversary KFC ke 43 tahun tanpa disertai lisensi dari (Alm.) Henk Ngantung, (Almh.) Hetty Evelyne Mamesah dan/atau Para Penggugat selaku ahli warisnya, sehingga tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hak ekonomi yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantahnya dengan menyatakan Tergugat tidak melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta Para Penggugat karena yang Tergugat gunakan pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC adalah gambar Hak Cipta Alnurul Gheulia dan sebagai pencipta, Alnurul Gheulia telah menjamin bahwa gambar ciptaannya tidak melanggar hak kekayaan intelektual

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pihak ketiga sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 huruf c Ketentuan Umum Perjanjian Design Bucket KFC tertanggal 1 Februari 2023 serta dalam Pasal 1 huruf c Ketentuan Umum Perjanjian Design Bucket KFC tersebut, Alnurul Gheulia telah menyepakati penggunaan gambar ciptaannya oleh Tergugat pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan menyatakan meskipun secara sepintas terlihat siluet Monumen Selamat Datang dalam gambar ciptaan Alnurul Gheulia, namun tidak serta merta dapat dikatakan bahwa hasil ciptaan Alnurul Gheulia tersebut tidak orisinal dan melanggar hak cipta Penggugat, dapat dilihat dari gambar ciptaannya, Alnurul Gheulia mengusung tema keanekaragaman budaya di Indonesia yang diwujudkan dalam gambar orang Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali beserta bahasa dari daerah masing-masing. Selain itu, pada bagian bawah gambar juga tampak berbagai pulau di Indonesia yang direpresentasikan melalui siluet bangunan ikonis atau landmark pulau tersebut yang salah satunya adalah Monumen Selamat Datang sebagai ikon Jakarta, hal ini menunjukkan bahwa dalam gambar ciptaannya, Alnurul Gheulia telah menggunakan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang telah dituangkan dalam bentuk nyata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan atas dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-45 dan 1 (satu) orang Ahli bernama Igor Renjana Purwadi, S.H., CCL., CRA., CPCD, sedangkan Tergugat untuk membuktikan bantahannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 dan 1 (satu) orang Ahli bernama Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil para pihak dalam perkara ini, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat beserta dalil-dalil pokok bantahan Tergugat tersebut diatas, maka yang merupakan pokok sengketa dan harus dibuktikan adalah:

1. Apakah Para Penggugat pemilik Hak Cipta sketsa “Tugu Selamat Datang”?;
2. Apakah benar Tergugat telah melanggar Hak Ekonomi PENGUGAT atas ciptaan sketsa “Tugu Selamat Datang” dengan menggunakan secara komersial pada Produk bucket kemasan produk pada momen anniversary KFC ke 43 tahun?;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis mempertimbangkan tentang pemilik Hak Cipta sketsa “Tugu Selamat Datang” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan yang dimaksud Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, sedangkan yang disebut sebagai pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti bukti P-27 sampai dengan P-38, menunjukkan bahwa (Alm.) Henk Ngantung telah menciptakan suatu sketsa sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan/ sketsa “Tugu Selamat Datang”, dimana sketsa “Tugu Selamat Datang” tersebut telah dideklarasikan sebagai ciptaan (Alm.) Henk Ngantung dalam suatu buku yang dimuat dalam arsip nasional dan telah terdeklarasikan secara umum sejak Tahun 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Huruf f Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, maka perlindungan terhadap ciptaan timbul bukan berdasarkan pendaftaran, melainkan dimulai ketika dideklarasikan

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau diwujudkan dalam bentuk nyata, oleh karenanya sketsa ciptaan (Alm.) Henk Ngantung merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-16, didapatkan fakta bahwa (Alm.) Henk Ngantung telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1991, dan semasa hidupnya (Alm.) Henk Ngantung telah menikah dengan seorang wanita bernama (Almh.) Hetty Evelyne Ngantung Mamesah, yangmana dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang sah dan merupakan ahli waris dari (Alm.) Henk Ngantung karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*), yang masing-masing bernama Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan (Alm.) Karno Putro Ngantung, yang selanjutnya pada tanggal 06 November 2011, (Alm.) Karno Putro Ngantung selaku putera ke-empat dari (Alm.) Henk Ngantung telah meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan anaknya, yakni Yurike Puspasari dan Christie Pricilla Ngantung, maka berdasarkan Pasal 841 jo. Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Christie Pricilla Ngantung juga merupakan ahli waris dari (Alm.) Henk Ngantung karena pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 58 huruf f jo. Pasal 74 ayat 1 huruf b UU Hak Cipta, maka perlindungan hak cipta atas Ciptaan berupa karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, demikian halnya perlindungan terhadap sketsa Tugu Selamat Datang milik (Alm.) Henk Ngantung. Oleh karena itu, Hak Cipta sketsa Tugu Selamat Datang karya (Alm.) Henk Ngantung masih tetap terlindungi hingga tahun 2062;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Henk Ngantung dan merupakan pemegang Hak Cipta atas Siluet/Sketsa Tugu Selamat Datang;

Menimbang, bahwa diperkuat pula dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI") Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190, Surat Kemenkumham Republik Indonesia cq. DJKI Nomor HKI.2-KI.01.01-192 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46189 dan Surat Kemenkumham Republik Indonesia cq. DJKI Nomor HKI.2-KI.01.01-194 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46191 yang

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya saat ini tercatat atas nama Sena Maya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, Christie Pricilla Ngantung (Para Penggugat) dan telah dicatatkan dalam Daftar Umum Ciptaan berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa dari bukti Para Penggugat, kepemilikan Para Penggugat atas Hak Cipta sketsa Tugu Selamat Datang juga dipertegas melalui Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. pada Hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Desember 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Kasasi Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 tertanggal 29 Mei 2024 yang amar putusannya pada pokoknya Menyatakan (Alm.) Henk Ngantung sebagai pencipta sketsa “Tugu Selamat Datang”, dan Para Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang” sebagaimana dimuat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah pemegang Hak Cipta seni gambar sketsa “Tugu Selamat Datang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Tergugat telah melanggar Hak Ekonomi PENGUGAT atas ciptaan sketsa “Tugu Selamat Datang” dengan menggunakan secara komersial pada Produk bucket kemasan produk pada momen anniversary KFC ke 43 tahun?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-39 sampai dengan P-43, dihubungkan dengan bukti T-6 Tergugat secara jelas menggunakan Siluet Tugu Selamat Datang secara komersial pada bucket/ember KFC edisi ulang tahun ke – 43 tahun tanpa izin dari Para Penggugat sebagai pemegang Hak Cipta gambar/siluet Tugu Selamat Datang, hal ini berdasarkan bukti P-39 dan P-40, yang bersesuaian dengan bukti T-6 serta gambar yang dimuat Tergugat dalam Jawaban Tergugat Buti 4 Halaman 2;

Menimbang, bahwa dalam dalil Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menggunakan gambar ciptaan Alnurul Gheulia pada ember edisi khusus ulang tahun ke-43 KFC berdasarkan Pasal 7 huruf c Ketentuan Umum Perjanjian Design Bucket KFC tertanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat menggunakan gambar/sketsa dari pihak ketiga yang memuat sketsa Tugu Selamat Datang hal tersebut merupakan

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah perbuatan melawan hukum, akan tetapi menjadi hal lain diluar Pokok Perkara dalam Gugatan A quo, karena yang menjadi pokok permasalahan adalah Tergugat menggunakan dan menyebarkan gambar/sketsa Tugu Selamat Datang secara komersial, dimana dalam jawaban Tergugat juga menyatakan adanya siluet Monumen Selamat Datang dalam gambar ciptaan Alnurul Gheulia namun pada prinsipnya, penggabungan beberapa siluet menjadi satu kesatuan menciptakan suatu Ciptaan baru tanpa memerlukan izin dari pemegang Hak Cipta atas siluet yang digunakan adalah suatu kekeliruan dalam konteks perlindungan hak cipta, namun Tergugat menganggap kombinasi gambar yang mengandung unsur hak cipta milik pihak lain ketika dipadukan dengan gambar lain sehingga menghasilkan gambar baru, bukan merupakan pelanggaran hak cipta, yangmana perbuatan tersebut tentunya tetap melanggar hak cipta karena ciptaan baru yang dihasilkan tetap mengandung unsur hak cipta milik pihak lain tanpa izin Pemegang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa terkait dengan izin/ lisensi juga diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan "setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan "setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah melaksanakan hak ekonomi yaitu telah digunakannya siluet Tugu Selamat Datang pada design ember ulang tahun KFC ke – 43, dimana hak ekonomi telah tentukan dalam Pasal 9 ayat 1 (f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka Tergugat wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa dalam persidangan a quo, baik dalam proses jawab menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat sampai dengan keterangan saksi dan saksi ahli, tidak ada satu pun bukti adanya izin/ lisensi yang diberikan oleh Para Penggugat selaku pemegang hak cipta, maka perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga dalil pokok Para Penggugat dalam perkara ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Para Penggugat tentang pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tergugat telah terbukti,

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dituntut Para Penggugat sebagaimana dalam petitum-petitim gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 yang menuntut agar mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka untuk petitum a quo baru dapat ditentukan setelah seluruh petitum permohonan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Para Pengugat menuntut agar Alm. Henk Ngantung dinyatakan sebagai pencipta sketsa “Tugu Selamat Datang”, dan Para Penggugat sebagai pemegang Hak Cipta atas Sketsa “Tugu Selamat Datang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang pembuktian pemilik Hak Cipta sketsa “Tugu Selamat Datang”, oleh karena terbukti Alm. Henk Ngantung dinyatakan sebagai pencipta sketsa “Tugu Selamat Datang” dan terbukti pula bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris pemegang hak cipta sketsa “Tugu Selamat Datang” berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190, Surat Kemenkumham Republik Indonesia cq. DJKI Nomor HKI.2-KI.01.01-192 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46189 dan Surat Kemenkumham Republik Indonesia cq. DJKI Nomor HKI.2-KI.01.01-194 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46191, maka tuntutan Para Penggugat dalam petitum a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti bahwasanya Tergugat telah melanggar Hak Ekonomi Para Penggugat atas ciptaan sketsa/gambar “Tugu Selamat Datang” dengan menggunakan secara komersial pada Produk bucket/ember kemasan produk pada momen anniversary KFC ke 43 tahun secara tanpa izin, maka petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4, Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar kerugian materiil yang dialami Para Penggugat atas penggunaan sketsa “Tugu Selamat Datang” Pada Produk bucket/ember kemasan produk pada momen anniversary KFC ke 43 tahun sebesar Rp.2.831.400.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan “pencipta, pemegang Hak Cipta dan/ atau pemegang Hak atau pemilik hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga apabila terjadi pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait”, hal ini disebut sebagai hak ekonomi karena hak cipta termasuk benda bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang mana tentu saja mengenai kerugian yang dituntut tersebut harus dibuktikan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa ganti rugi terhadap pelanggaran hak ekonomi yang dituntut Para Penggugat atas ciptaan sketsa “Tugu Selamat Datang” yang digunakan secara komersil oleh Tergugat pada Produk bucket/ember kemasan produk pada momen anniversary KFC ke 43 tahun dengan kerugian Materiil yang dapat dikalkulasi sebagai berikut:

(jumlah gerai KFC x Jumlah Bucket yang dijual per gerai x lama penjualan x harga Bucket) x 3 persen (biaya lisensi)
(715 gerai x 100 Bucket x 24 bulan x Rp.55.000,-/Bucket) x 3% =
Rp.2.831.400.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat terdapat 715 gerai milik Tergugat di Indonesia, yangmana terkait dalil jumlah gerai tersebut tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat hanya membantah dengan menyatakan Para Penggugat cenderung menunjukkan iktikad buruk Penggugat yang ingin memeras keuntungan yang sebesar-besarnya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat merupakan perusahaan besar yang bergerak dalam bidang usaha restoran yang merupakan pemegang lisensi waralaba restoran Kentucky Fried Chicken (KFC) di Indonesia dan dengan tidak dibantahnya jumlah gerai yang dimiliki Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat dasar perhitungan yang digunakan Para Penggugat tersebut tidaklah merupakan tuntutan yang menyalahi aturan, karena perbuatan Tergugat melakukan Pelanggaran Hak Cipta dengan tanpa izin Penggugat menggunakan secara komersil itu melanggar hak ekonomi Penggugat yang mengakibatkan kerugian, dengan demikian tuntutan mengenai denda kerugian material tersebut pantas menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5, Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Imateriel yang dialami Para Penggugat secara moril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai kerugian immaterial secara moril yang dituntut Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat kerugian immaterial secara moril tidak dapat ditentukan dalam bentuk sejumlah uang, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian pada petitum angka 6, Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- untuk setiap apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum terhadap uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972 dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.307 K/Sip/1976 dengan kaidah hukum: Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 606 Huruf a *Rechtsverordening* (RV) menyebutkan : “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*)”, selanjutnya dalam Pasal 606 huruf b menyebutkan : “apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (*dwangsom*) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”;

Menimbang, bahwa bila mengulas dan memperhatikan penerapan *Rechtsverordening* (RV) pada Pasal 606 huruf a dan huruf b maka dapat dirumuskan menjadi tiga hal yang perlu dipahami dan merupakan sifat sekaligus sebagai prinsip dasar dari *dwangsom* (uang paksa) yaitu:

1. Melekat pada gugatan pokok,
2. Merupakan hukuman tambahan yang apabila hukuman pokok dalam putusan tersebut telah dilaksanakan maka dengan sendirinya *dwangsom* tidak mempunyai kekuatan hukum lagi,
3. Merupakan tekanan *psychis* (*dwang middelen*) kepada yang terhukum

Menimbang, bahwa suatu putusan dapat terlaksananya dengan adanya upaya paksa, dimana ada dua upaya hal yang dapat ditempuh yaitu:



1. Upaya paksa langsung, yaitu Penggugat memperoleh suatu prestasi dari Tergugat sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Hakim dengan upaya ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Eksekusi rill, yaitu Tergugat secara langsung dipaksa untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Hakim di persidangan. Dengan cara ini digunakan agar untuk melaksanakan suatu prestasi yang berupa: penyerahan suatu barang selain daripada uang, melakukan ataupun tidak melakukan. Dapatlah dikatakan hukuman untuk memenuhi suatu prestasi selain dari suatu jumlah uang dilaksanakan dengan suatu eksekusi yang bersifat rill;

b. Hukuman untuk terpenuhinya prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, kemudian dilaksanakan dengan lebih dahulu mengadakan pemblokiran dengan kata lain penyitaan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penggugat, lalu barang barang tersebut dijual dengan kata lain dilelang dan hasilnya digunakan untuk membayar suatu jumlah yang harus dibayarkan oleh tergugat. dengan cara ini dapat disebut dengan *verhaal executie*;

2. Upaya paksa tidak langsung, yaitu pemenuhan suatu prestasi yang tercapai melalui tekanan phychis kepada tergugat agar ia dengan sukarela memenuhi prestasi. Upaya ini dikenal dalam dua cara sebagai berikut:

a. Penerapan *Dwangsom* (uang paksa) ialah suatu hukuman tambahan yang ditetapkan oleh hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat dalam hal ini terdakwa tersebut tidak memenuhi hukuman pokoknya, hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk menekan agar terdakwa memenuhi hukuman pokok yang diberikan oleh hakim secara sukarela. Tentang uang paksa di Indonesia tidaklah diatur dalam HIR maupun RBg. Dulu sewaktu berlakunya Rv tentang masalah uang paksa diatur dalam Pasal 606 huruf a dan Pasal 606 huruf b;

b. Penerapan *Gizjeling* (sandra) ialah dalam penetapan hakim bahwa

apabila terdakwa tidak memenuhi prestasi yang telah ditetapkan oleh hakim maka terdakwa dapat disandra. Penerapan sandera ini dapatlah diterapkan dalam putusan kondemnator, namun hal ini telah dilarang untuk diterapkan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964, karena dinilai bertentangan dengan azas Pancasila;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst



Menimbang, bahwa *dwangsom* (uang paksa) bukanlah merupakan ganti rugi, karena itu terdapat suatu perbedaan antara ganti rugi atau ganti kerugian dengan *dwangsom* (uang paksa), sehingga tuntutan Para Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat merupakan pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Alm. Henk Ngantung sebagai pencipta sketsa "Tugu Selamat Datang", dan Para Penggugat sebagai pemegang Hak Cipta atas Sketsa "Tugu Selamat Datang" sebagaimana dimuat dalam :
 - Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI") Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190;
 - Surat Kemenkumham Republik Indonesia cq. DJKI Nomor HKI.2-KI.01.01-192 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46189; dan
 - Surat Kemenkumham Republik Indonesia cq. DJKI Nomor HKI.2-KI.01.01-194 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46191.
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Hak Ekonomi Para Penggugat atas ciptaan sketsa/gambar "Tugu Selamat Datang" dengan menggunakan secara komersial pada Produk bucket/ember kemasan produk pada momen anniversary KFC ke 43 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Para Penggugat atas penggunaan sketsa "Tugu Selamat Datang" Pada Produk bucket/ember kemasan produk pada momen anniversary KFC ke 43 tahun sebesar Rp.2.831.400.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,00,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, kami, Yusuf Pranowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H., dan Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 22 Mei 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum melalui *E-Court* oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Lydia Merry Baginda, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Putusan tersebut dikirim melalui Sistem Infomasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Lydia Merry Baginda, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	40.000,00;
2.....			
Biaya	:	Rp	500.000,00;
Proses			
3.....			
Biaya	:	Rp	250.000,00;
Panggilan	:		
Sidang.....			
4.....			
PNBP	:	Rp	10.000,00;
Panggilan.....			
5.....	:	Rp	10.000,00;
Materai			
6.....	:	Rp	10.000,00;
Redaksi			
Jumlah	:	Rp	820.000,00;

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);